



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 29 TAHUN 2013

TENTANG

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (TSP)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, yaitu setiap Perseroan selaku subyek hukum mempunyai tanggungjawab sosial dan lingkungan;
- b. bahwa agar menjamin terlaksananya amanat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan (TSP).
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (2) dan ayat (6), pasal 20 a, pasal 33 ayat (3) Undang-Undang dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kutai Barat (Lembarah Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 03).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

Dan

BUPATI KUTAI BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TENTANG TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (TSP).

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Kutai Barat;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Kutai Barat;
5. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Barat;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat;
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
8. Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan (TSP);
9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Barat;
10. Tanggungjawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disingkat TSP adalah Tanggungjawab Sosial Perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar perusahaan beroperasi serta menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal dan mematuhi semua Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
11. Masyarakat adalah seluruh masyarakat yang menghuni suatu kawasan/kampung disekitar perusahaan berada/beroperasi didalam wilayah Kabupaten Kutai Barat;
12. Perusahaan adalah Seluruh Perusahaan yang beroperasi didalam wilayah Kabupaten Kutai Barat baik perusahaan pertambangan, perusahaan perkebunan dan/atau usaha lain yang berdampak terhadap lingkungan dan masyarakat disekitarnya;
13. Badan Pengawas TSP adalah Badan yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk mengawasi pelaksanaan TSP.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dari Peraturan Daerah ini mengatur mengenai:

1. Maksud dan tujuan serta manfaat TSP;
2. Organisasi Pengawasan TSP;
3. Sasaran program TSP;
4. Azas TSP;
5. Model penerapan TSP;
6. Kewajiban Perusahaan didalam program TSP;
7. Mekanisme usulan TSP;
8. Laporan dan sumberdana;
9. Penghargaan;
10. Sanksi.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN SERTA MANFAAT

Bagian Pertama
Maksud dan Tujuan

Pasal 3

(1) Perda TSP ini dimaksud untuk :

- a. Memaduselaraskan program TSP dari kalangan swasta dalam rangka optimalisasi program pembangunan di Kabupaten Kutai Barat;
- b. Memberi kepastian dan perlindungan hukum atas program tanggungjawab sosial;
- c. Memberi arahan kepada semua perusahaan dan semua pemangku kepentingan dalam menyiapkan diri memenuhi standar daerah Kabupaten Kutai Barat.

(2) Tujuan Perda TSP ini adalah sebagai berikut :

- a. Sinkronisasi dan peningkatan kerjasama pembangunan Pemerintah dan swasta melalui pengembangan TSP dan memperluas Kemitraan Pembangunan di Kabupaten Kutai Barat;
- b. Tercapainya akselerasi dan penguatan program TSP di kalangan swasta, melalui pemanfaatan program yang ditawarkan oleh Pemerintah;
- c. Agar program TSP didalam wilayah Kabupaten Kutai Barat dapat terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan yang maksimal;
- d. Terwujudnya batasan yang jelas tentang tanggungjawab sosial termasuk lingkungan perusahaan beserta pihak-pihak yang menjadi pelakunya;
- e. Terpenuhinya penyelenggaraan TSP sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam suatu koordinasi;
- f. Terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku dunia usaha dalam TSP secara terpadu dan berdaya guna.

Bagian ke Dua
Manfaat TSP

Pasal 4

- (1) Manfaat TSP bagi masyarakat adalah merupakan feed back/timbal balik dari perusahaan melalui kegiatan-kegiatan yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat disekitar perusahaan tersebut beroperasi;
- (2) Manfaat TSP bagi Perusahaan adalah sebagai berikut :
 - a. TSP merupakan bentuk tanggungjawab dan strategi perusahaan yang mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan masyarakat sekitar kegiatan perusahaan swasta, BUMD dan BUMN dan atau perusahaan yang bergerak dalam bidang sumberdaya alam;
 - b. TSP bukan sekedar *cost* semata tetapi merupakan kepedulian dan investasi jangka panjang yang berguna untuk meminimalisasi resiko sosial, serta berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan citra perusahaan di mata publik;
 - c. TSP sebagai upaya pendukung program Pemerintah Daerah untuk mengentaskan kemiskinan, kesenjangan masyarakat, pembinaan terhadap masyarakat, peningkatan daya beli dan menyiapkan infrastruktur pedesaan.

BAB IV
ORGANISASI TSP
Badan Pengawas

Pasal 5

- (1) Pembentukan Organisasi Badan Pengawasan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat diatur kemudian dengan Peraturan Bupati dan atau Keputusan Bupati;
- (2) Bentuk struktur organisasi Badan Pengawasan TSP Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan didalam lampiran Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

BAB V
SASARAN PROGRAM TSP

Pasal 6

- (1) Sasaran program TSP adalah sebagai berikut:
 - a. Pendidikan;
 - b. Kesehatan;
 - c. Bina Lingkungan;
 - d. Peningkatan Daya Beli (Ekonomi);
 - e. Infrastruktur Perkampungan;
 - f. Kebudayaan dan adat istiadat;
 - g. Tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, perternakan dan perikanan.
- (2) Sasaran program TSP disektor Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah :
 - a. Rehab dan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Sekolah;
 - b. Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pengajaran;
 - c. Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendidik;
 - d. Pemberian Beasiswa kepada anak didik yang berprestasi dan atau tidak mampu disemua jenjang pendidikan;

- e. Memberikan kesempatan kepada lulusan SMA, S1, S2 dan lain-lain untuk mendapat pembinaan sebagai tenaga magang diperusahaan.
- (3) Sasaran program TSP disektor kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah :
- a. Rehab dan pembangunan Sarana dan Prasarana Kesehatan;
 - b. Pengadaan alat kesehatan;
 - c. Peningkatan kualitas tenaga kesehatan;
 - d. Peningkatan kesehatan lingkungan;
 - e. Pengadaan air bersih untuk masyarakat sekitar perusahaan tersebut beroperasi.
- (4) Sasaran program TSP disektor bina lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah :
- a. Pencegahan polusi;
 - b. Penggunaan sumberdaya yang berkelanjutan;
 - c. Mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim;
 - d. Proteksi dan restorasi lingkungan;
 - e. Pengadaan dan penanaman bibit-bibit unggul dan pohon pelindung yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar.
- (5) Sasaran program TSP disektor peningkatan daya beli (ekonomi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah :
- a. GEMAR (Gerakan Multi Aktivitas Agribisnis);
 - b. GEMPITA (Gerakan Pengembangan dan Perlindungan Pasar Tradisional);
 - c. Perusahaan wajib memperkerjakan masyarakat lokal sesuai dengan kemampuan dan pendidikan yang dimiliki sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - d. Penumbuhan usaha kecil masyarakat binaan.
- (6) Sasaran program TSP disektor peningkatan infrastruktur perkampungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah :
- a. Pembangunan jalan;
 - b. Pembangunan sarana air bersih;
 - c. Sanitasi dan MCK;
 - d. Pembangunan sumber energi.
- (7) Sasaran program TSP disektor kebudayaan dan adat istiadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah:
- a. Memfasilitasi masyarakat disekitar perusahaan beroperasi dalam kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan budaya dan adat istiadat;
 - b. Memfasilitasi pelestarian adat dan budaya masyarakat disekitar perusahaan beroperasi.
- (8) Sasaran program TSP disektor Tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g adalah:
- a. Pengadaan bibit tanaman yang bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar perusahaan beroperasi;
 - b. Pengadaan bibit ternak yang bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar perusahaan beroperasi;
 - c. Pengadaan bibit perikanan serta memfasilitasi pengembangan pengetahuan masyarakat sekitar perusahaan beroperasi didalam mengelola sektor perikanan.

**BAB VI
AZAS TSP**

Pasal 7

Azas program TSP adalah sebagai berikut :

1. Kepastian Hukum;
2. Akuntabilitas;
3. Kepentingan Umum;
4. Kebersamaan;
5. Partisipatif dan Aspiratif;
6. Keterbukaan;
7. Berkelanjutan;
8. Berwawasan Lingkungan;
9. Keseimbangan Kemajuan dan Kesatuan Ekonomi Nasional;
10. Kesadaran Umum;
11. Kepedulian;
12. Keterpaduan;
13. Kepatuhan Hukum dan Etika Bisnis;
14. Kemandirian;
15. Sensitivitas;
16. Keberpihakan;
17. Kemitraan;
18. Inisiasi;
19. Mutualitas dan Non Diskriminasi;
20. Koordinatif;
21. Azas kepatutan dan kewajaran terkait dengan penganggaran.

**BAB VII
MODEL PENERAPAN TSP**

Pasal 8

- (1) Keterlibatan langsung perusahaan dengan cara menyelenggarakan sendiri kegiatan sosial atau menyerahkan sumbangan kepada masyarakat tanpa perantara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
- (2) Bermitra melalui yayasan atau organisasi sosial milik perusahaan dengan cara mendirikan yayasan sendiri dibawah perusahaan atau groupnya dan kewajiban perusahaan adalah menyediakan dana awal, dana rutin atau dana abadi yang dapat digunakan secara teratur bagi kegiatan yayasan;
- (3) Bermitra dengan pihak lain, dengan cara bekerjasama dengan badan hukum/organisasi non pemerintah (LSM), instansi pemerintah, universitas atau media massa, baik dalam mengelola dana maupun dalam melaksanakan kegiatan sosialnya;
- (4) Bermitra atau bergabung dalam suatu konsorsium, dengan cara turut mendirikan, menjadi anggota atau mendukung suatu lembaga sosial yang didirikan untuk tujuan sosial tertentu.

BAB VIII
KEWAJIBAN PERUSAHAAN DIDALAM PROGRAM TSP

Pasal 9

- (1) Menyusun, menata, merancang, merencanakan dan melaksanakan kegiatan TSP baik berupa program CSR maupun lainnya sesuai dengan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial dunia usaha dengan memperhatikan kebijakan pemerintah daerah dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku pada setiap tahun dan menyampaikan rencana kegiatan kepada Pemerintah Daerah melalui Bappeda;
- (2) Menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem jejaring kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak lain serta melaksanakan kajian, monitoring dan evaluasi terhadap TSP dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, pemerintah daerah, masyarakat dan kelestarian lingkungan dan terhadap kondisi lingkungan masyarakat sekitar;
- (3) Menetapkan bahwa TSP adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan perusahaan pada setiap Tahun atau secara berkala.

BAB IX
MEKANISME USULAN TSP

Pasal 10

- (1) Perencanaan program TSP harus dikonsultasikan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat dan masyarakat setempat sebelum dilaksanakan;
- (2) Masyarakat dapat mengajukan usulan program kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Bupati Kutai Barat untuk diteruskan kepada Perusahaan;
- (3) Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat diprioritaskan untuk masyarakat disekitar perusahaan yang terkena dampak langsung akibat aktifitas pertambangan, perkebunan dan atau usaha lainnya;
- (4) Prioritas penerima TSP adalah masyarakat yang berada didekat kegiatan operasional penambangan, perkebunan dan lain-lain dengan pertimbangan batas administrasi wilayah Kecamatan/Kabupaten;
- (5) Program TSP untuk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dibiayai dari alokasi biaya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat pada anggaran dan biaya Perusahaan setiap tahun;
- (6) Alokasi biaya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dikelola oleh perusahaan;
- (7) Pemegang Izin Usaha diwajibkan agar setiap tahun menyampaikan rencana dan biaya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari rencana kerjadan anggaran biaya tahunan kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya untuk mendapat persetujuan;
- (8) Setiap Perusahaan pemegang Izin Usaha wajib menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setiap 6 (enam) bulan kepada Bupati Kutai Barat sesuai dengan kewenangannya melalui Kepala Bappeda dengan tembusan langsung disampaikan kepada DPRD Kabupaten Kutai Barat.

BAB X
LAPORAN DAN SUMBERDANA

Bagian Pertama
Laporan

Pasal 11

Laporan kegiatan ini harus dibuat secara tertulis dan dilaporkan melalui laporan terpisah, sebagai bagian dari Laporan Tahunan Perusahaan atau kegiatan TSP yang diberikan kepada pemerintah daerah dan masyarakat sekitar perusahaan tersebut beroperasi.

Bagian Kedua
Sumber Dana

Pasal 12

Perusahaan wajib membiayai kegiatan TSP sebagai bentuk tanggungjawab sosial dan lingkungan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan yang sifatnya tidak mengikat dengan memperhatikan azas kepatutan dan kewajiban.

BAB XI
PENGHARGAAN

Pasal 13

Pemerintah Daerah memfasilitasi, mendukung dan memberi penghargaan kepada kalangan pelaku usaha yang terlibat dalam upaya implementasi TSP melalui peran Pemerintah Daerah yang meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a. Menyiapkan regulasi pengembangan kebijakan yang menyangkut pasar dan perusahaan;
- b. Pemda memberi dukungan terhadap keikutsertaan sumber daya dan dukungan politik bagi pelaku TSP yang telah melaksanakan kegiatannya dengan baik melalui pemberian *reward*;
- c. memberikan insentif dan peningkatan kemampuan organisasi, serta memberikan jaminan iklim investasi yang baik;
- d. memberikan bimbingan dan pengawasan dengan cara mengawasi proses interaksi antara pelaku usaha dan kelompok-kelompok lainnya.

BAB XII
SANKSI

Pasal 14

Sanksi administrative berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pembatasan kegiatan usaha sebagian atau menyeluruh;
- c. penghentian/pembekuan sementara Izin usahaperusahaan yang tidak melaksanakan kegiatan TSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11;
- d. pencabutan Izin Usaha, dapat dilakukan apabila sudah diberikan surat peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, oleh pemerintah daerah tetapi perusahaan tetap tidak melaksanakan kegiatan TSP sesuai kewajibannya.

**BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 15

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan/atau Surat Keputusan Bupati.

**BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat

ditetapkan di Sendawar.
pada tanggal, 08 Nopember 2013.

No	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Pidesia, SE	Plt. Kasubbag Kumdang	
2.	Jannes Hutajulu, SH	Kabag Hukum	
3.	H. Edyanto Arkan, SE	Ass. I	
4.	Drs. Aminuddin, M.Si	Sekda	
5.	H. Didik Effendi, S.Sos, M.Si	Wakil Bupati	

BUPATI KUTAI BARAT

ISMAIL THOMAS

diundangkan di Sendawar.
pada tanggal, 08 Nopember 2013.

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT**

AMINUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2013 NOMOR 29.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 29 TAHUN 2013
TENTANG
TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (TSP)

I. UMUM

Kegiatan eksploitasi sumberdaya alam diseluruh Indonesia pada saat ini sudah tergolong dalam skala besar, termasuk di dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat. Kegiatan eksploitasi tersebut telah menimbulkan berbagai dampak, baik yang positif atau negatif. Untuk mengontrol serta meminimalisir dampak negatif dari kegiatan eksploitasi tersebut, Pemerintah telah melakukan berbagai upaya, diantaranya dengan membentuk Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Pertambangan yang menyebutkan bahwa Fungsi perusahaan pertambangan sebagai growth center. Pertambangan merupakan kegiatan pionir di daerah terpencil. Dengan kewajiban itu, kekayaan di dalam bumi harus ditransformasikan menjadi kekayaan sosial berupa perkembangan ekonomi, yang akan mengambilalih kegiatan tambang pada masa pascapenambangan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang didalamnya mengatur mengenai Kewajiban setiap penanam modal di Indonesia melaksanakan:
 - Tanggung jawab sosial perusahaan;
 - Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal;
 - Mematuhi semua Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yang menyebutkan bahwa Kewajiban pemegang usaha pertambangan untuk melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (PPM), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, Pasal 106, Pasal 107 dan Pasal 108. Undang-Undang ini dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010.

Untuk menjamin amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 sebagaimana dijelaskan diatas benar-benar dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan yang beroperasi didalam wilayah Kabupaten Kutai Barat, maka Pemerintah Kabupaten Kutai Barat menetapkan Peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan TSP di Kabupaten Kutai Barat dengan Peraturan Daerah tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan (TSP). Selain untuk menjamin program TSP benar-benar dilaksanakan di Kabupaten Kutai Barat.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup Jelas
- Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 165.